



Fungsi Pemerintah Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Trivas E. Sonbai^{1*}, Stefanus Y. Kotan², Yahanes Tuan³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: trivassonbai@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: kotany@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: tuanjohn902@yahoo.com

Abstract: *This study aims to analyze how the Nekbaun village government, Amarasi west –district, Kupang district, functions to improve the welfare of the community. This research focuses on two main questions: (1) How is the function of the Village Government regulated in improving the welfare of the Village community? and (2) How does the implementation of functions and obstacles faced by the Village government in improving the welfare of the Nekbaun Village community? This research is normative juridical legal research. Based on the results of research conducted by the author, it is known that the functions of the village government are generally divided into 3, namely the regulatory function, service function and empowerment function. the Nekbaun Village government continues to optimize the welfare of the Nekbaun village community both in terms of infrastructure and superstructure to improve neglected public services. However, in carrying out the function of improving the welfare of the community, it is inseparable from factors that hinder the process of implementing these functions. The obstacles experienced are in the form of physical obstacles, socio-cultural obstacles, education levels, and economic obstacles. This is what shows that welfare is not evenly distributed in the Nekbaun Community area. Therefore, the village government needs to pay more serious attention to the Nekbaun Village community with existing programs and the government is also expected to broadcast every program that has been implemented so that the program is run on target. In addition, about the importance of supporting and participating in implementing government programs to improve community welfare.*

Keywords: *Village, Government, Kupang Regency*

1. Pendahuluan

Desa merupakan komunitas hukum dengan batas wilayah tertentu yang mempunyai wewenang untuk mengelola dan menanganai hal ihwal pemerintah, rgensi komunitas lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau kearifan lokal yang diakui serta dihargai dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia yang berwujud negara kesatuan.¹ Menurut Sutarjo Kartohadikusumo Desa ialah suatu kesatuan kaidah yang jumlah penduduknya menetap didaerah tersebut yang berkuasa menjalankan pemerintahan sendiri.² Dalam urusan desa, Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan desa sebagai subjek dari pembangunan dimana pemerintah desa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan sekejahteraan masyarakat desa sehingga kehidupan komunitas desa tergantung pada peraturan yang ditetapkan di desa oleh pemerintah desa, dimana peraturan ini telah disetujui sebelumnya oleh masyarakat.³ Pemerintah desa memiliki fungsi untuk pelaksanaan pemerintahan desa yang di mana pemerintah desa memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola urusan domestik desa,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

² Adira, *Mengenal Desa dan Pemerintah Desa*. (Yogyakarta:Pixelindo L.F,2020)

³ Kurniawan, dkk. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. (Malang: instrans publishing,2015)

urusan pemerintahan umum, mengembangkan, membina masyarakat, serta menjalankan tugas bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.⁴

Menurut Haryanto, secara umum fungsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah meliputi tiga fungsi pokok yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan.⁵ Fungsi pemerintah desa dapat dilihat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mencakup fungsi dibidang dalam sektor penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif warga, hak asal, dan tradisi desa. Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengatasi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Kondisi pedesaan diuraikan dengan mayoritas kegiatan masyarakat bergantung pada pemanfaatan SDA yang tersedia, terutama di sektor pertanian. Akan tetapi, keistimewaan yang dimiliki wilayah pedesaan tidak otomatis membuat pedesaan dapat berkembang dan maju setara dengan wilayah perkotaan. Keberadaan infrastruktur fisik yang baik seperti jalan, jembatan, sarana telekomunikasi, sarana perlistrikan, sarana irigasi dan sarana transportasi merupakan faktor utama pemicu perkembangan pembangunan di berbagai bidang pada suatu desa. Oleh karena itu, Dalam kehidupan sosial di desa, masyarakat akan berhadapan dengan program desa yang dirancang oleh pemerintah desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan penduduk desa tersebut. Menurut Badrudin kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang memperhatikan keadaan kehidupan di masyarakat yang dapat dilihat berdasarkan standar kehidupan masyarakat.⁶ Indikator kesejahteraan masyarakat menurut Soetomo mengandung tiga komponen yaitu, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan demokrasi.⁷ Dalam mensejahterakan masyarakat pemerintah desa menerapkan program eskalasi pada desa mempunyai tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan warga desa, kualitas hidup individu serta pengurangan kemiskinan. Pencapaian ini dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dalam pembangunan fasilitas desa, pengembangan potensi ekonomi setempat, serta pemanfaatan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu penerapan fungsi pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur di desa yang merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui program pembangunan.

Pemerintah desa Nekbaun dalam menerapkan fungsi mensejahterakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana pemerintah Desa Nekbaun terus mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat desa Nekbaun baik dari segi infrastruktur, maupun suprastruktur membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah desa Nekbaun adalah perbaikan jalan, jembatan, perumahan, sanitasi air bersih sebagai kebutuhan utama masyarakat. Namun dalam menjalankan fungsi mensejahterakan masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor yang

⁴ Nurcholis, Hari. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* (Jakarta: Erlangga, 2011)

⁵ Asma Jahira, "Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Sora Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol 2 No 1(2021):188

⁶ Badrudin, Rudy. *Ekonomi Otonomi Daerah.* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2011)

⁷ Soetomo. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal.* (Yogyakarta :pustaka pelajar, 2014)

menghambat proses pelaksanaan fungsi tersebut. Hambatan-hambatan yang dialami berupa hambatan fisik, hambatan sosial budaya, tingkat pendidikan, serta hambatan ekonomi. Hal inilah yang menunjukkan belum meratanya kesejahteraan pada wilayah Masyarakat Nekbaun. Dari uraian di atas, peneliti ingin mengetahui pengaturan fungsi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pelaksanaan fungsi serta hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Nekbaun.

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (*Field Research*). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.⁸ Penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁹ Dalam penelitian ini membahas tentang ketentuan normatif tentang pengaturan fungsi pemerintah desa dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa. Penelitian normatif ini kemudian didukung oleh penelitian Yuridis empiris, Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan.¹⁰ Jenis data yang digunakan penulis terdapat pada data primer maupun data sekunder, yaitu Data Primer adalah data yang berasal dari sumber pertama yaitu responden ataupun informan yang di dapat dari hasil terjun langsung kelapangan¹¹ Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintah Desa Nekbaun dan beberapa masyarakat sesuai dengan kebutuhan peneliti. Data sekunder merupakan data yang di dapat bukan dari sumber pertama langsung melainkan berasal dari penelitian yang diperoleh dari buku dan literatur- literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, dan berbagai peraturan perundang-undangann dan dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.¹² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu, *Observasi* adalah kegiatan melakukan pengamatan secara langsung keobjek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹³

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dengan cara mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena atau gejala yang terkait dengan realita hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat. *Interview* atau wawancara wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk memberikan pendapat atau informasi dengan teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan mendapatkan jawaban tentang permasalahan penelitian.¹⁴ Informan dan responden terdiri dari Kepala Desa (1 Orang), Ketua dan Anggota BPD (10Orang), Kepala Dusun (4 Orang),Toko Adat (5 Orang), Masyarakat(30 Orang)Jumlah 50 Orang.Studi pustaka di dapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)

⁹ Abdulkahir Muhammad. *Hukum dan Penelitian*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)

¹⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

¹¹ *Ibid*, h. 181

¹² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

¹³ Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Raja Grafindo, 2014)

¹⁴ Helaludin, Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)

data maupun penyeledikan data pada kepustakaan.¹⁵ Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu Peraturan Perundang-undangan yang terkait dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Klasifikasi data yaitu, Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan hubungan dengan masalah penelitian. Tabulasi merupakan langkah setelah pemeriksaana dan pengelompokkan data. Dalam tahap ini data disusun dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data, analisis data merupakan kegiatan tentang bagaimana data yang sudah di kumpulkan lalu di olah, di klasifikasi, di bedakan lalu di siapkan untuk di persentasikan.¹⁶ Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif, peneliti memiliki tujuan dalam menganalisis yaitu untuk gambaran dan penjelasan terhadap subyek maupun obyek yang di dapat dari hasil penelitian. Proses analisis data ini terbagi menjadi tiga yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik simpulan. Analisis data dengan metode normatif - empiris yaitu pertama: melalui pendekatan normative Kedua, melalui pendekatan empiris dengan melakukan wawancara langsung pada subjek penelitian. alur kegiatan secara bersamaan dalam menganalisis data yaitu, mereduksi data (*data reduction*), menyajikan data (*data display*) dan menarik simpulan.

3. Pengaturan Fungsi Pemerintah Desa dalam Mensejahterahkan Masyarakat diDesa Nekbaun.

3.1 Fungsi Pengaturan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

1. Fungsi Pengaturan

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan jelas telah menentukan desa selaku sebuah lembaga politik yang melaksanakan tugas tertentu. Fungsi itu bertujuan untuk mengatur warga serta menangani kepentingan masyarakat/komunitas sesuai dengan asal dan tradisi masyarakat lokal.

1) Pembentukan Peraturan Desa (PERDES)

Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan diterbitkan oleh pemerintah desa. Kewenangan mengenai membuat peraturan desa merupakan perwujudan otonomi daerah yang memberi kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan kondisi sosial masing-masing. Undang-Undang tentang desa mengatur mengenai persiapan pembuatan, dan mekanisme pembahasan peraturan desa di jelaskan pada butir 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

- a. Jenis-jenis regulasi didesa terdiri dari Perdes, regulasi dengan kades dan regulasi kades.
- b. Ketentuan yang dimaksud dalam butir 1 tidak boleh kontradiktif dengan interes publik dan

¹⁵ Mestika zed. *Metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Rajawali press, 2010)

¹⁶ Mohammad Mustari, M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018)

- atau regulasi Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- c. Peraturan desa ditentukan oleh Kepala Desa setelah diperbincangkan dan disetujui bersama BPD.
 - d. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBD, pengutan, tata ruang, dan struktur organisasi pemerintah Desa perlu dievaluasi oleh Bupati/Walikota sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Desa
 - e. Hasil evaluasi yang dimaksud dalam butir 4 disampaikan oleh Bupati atau Walikota dalam waktu maksimal dua puluh (20) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan itu oleh Bupati/Walikota
 - f. Jika Bupati atau Walikota telah memberikan hasil evaluasi seperti yang dicantumkan pada butir 5, kedes harus memperbaikinya
 - g. Kedes memiliki waktu maksimum dua puluh (20) hari sejak hasil evaluasi diterima untuk melakukan perbaikan
 - h. Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu yang ditentukan pada butir 5, perdes itu akan berlaku secara otomatis
 - i. Draft Peraturan Desa harus di konsultasikan kepada warga Desa.
 - j. Warga Desa berhak untuk memberikan saran terkait draf peraturan desa.
 - k. Perdes dan regulasi dari kades diumumkan dalam surat kabar desa dan notulen desa oleh sekdes.
 - l. pada penerapan perdes sebagaimana yang disebutkan pada pasal (1), Kades menetapkan regulasi Kades sebagai pedoman pelaksanaannya
 - m. Peraturan sendiri dilaksanakan secara demokratis dan partisipatif, melalui proses penyusunannya yang mengikutsertakan masyarakat.

2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa pada Bab XII pasal 94, dijelaskan yakni:

1. Pasal 1 Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pasal 2 Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
3. Pasal 3 Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
4. Pasal 4. Program dan kegiatan yang berasal dari pemerintah, pemda kabupaten ataupun kota, serta lembaga non pemerintah harus dilaksanakan memperdayakan dan memanfaatkan lembaga sosial yang telah ada didesa. Pengertian institusi sosial menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah lembaga yang di bentuk oleh kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat.

3.2 Fungsi Pelayanan Publik (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009)

Ruang lingkup pelayanan barang publik meliputi pengadaan/penyaluran barang publik, termasuk sarana/prasarana yang ada di desa. Seperti yang diatur dalam Pada Pasal 5 Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menjelaskan tentang Lingkup layanan

publik mencakup: penyediaan barang publik dan jasa publik serta layanan administratif yang diatur oleh undang-undang

- (1) Lingkup yang dimaksud dalam Ayat (1) mencakup sektor pendidikan, sektor pengajaran, pekerjaan, sektor usaha, sektor tempat tinggal, sektor komunikasi, sektor informasi, sektor lingkungan, sektor kesehatan, sektor jaminan sosial, sektor energi, sektor perbankan, sektor transportasi, SDA, sektor pariwisata, serta sektor strategis lainnya
Pelayanan terhadap barang publik yang di maksud pada Ayat (1) yakni:
 - a. Pengadaan serta distribusi barang publik oleh lembaga pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal APBN dan APBD;
 - b. Akuisisi dan distribusi barang publik yang dananya tidak berasal dari anggaran negara atau keuangan daerah atau perusahaan yang modalnya sepenuhnya atau sebagian diambil dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang terpisah, tetapi keberadaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 - c. akuisisi dan distribusi barang publik yang dananya tidak berasal dari anggaran negara atau anggaran daerah atau perusahaan yang modalnya sepenuhnya atau sebagian diambil dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang terpisah, tetapi keberadaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Pelayanan publik mencakup penyediaan layanan oleh pemerintah desa yang pelaksanaannya memanfaatkan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah maupun anggaran pendapatan belanja desa sebagian atau sepenuhnya sebagaimana di atur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (2) Pelayanan terhadap jasa publik yang dimaksud dalam Ayat (1) mencakup:
 - a. Penyediaan layanan publik oleh badan pemerintah yang sebagian atau keseluruhan dananya berasal dari APBN dan atau APBD
 - b. Penyelenggaraan layanan publik oleh suatu perusahaan yang pendanaan awalnya sebagian atau sepenuhnya berasal dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang terpisah; dan
 - c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelayanan publik harus memenuhi ukuran kegiatan yang berlandaskan pada besaran biaya tertentu yang dipakai serta jaringan yang dimiliki dalam pelaksanaan pelayanan publik agar dapat diklasifikasikan sebagai penyelenggara pelayanan public
- (4) Lingkup yang dimaksud dalam ayat ditentukan secara lebih rinci dalam peraturan pemerintah.
- (5) Pelayanan administrasi yang dimaksud dalam Ayat (1) mencakup:
 - a. Tindakan administratif negara yang diwajibkan oleh hukum dan di atur dalam undang-undang untuk mewujudkan perlindungan individu, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda warga negara.

- b. Tindakan administratif oleh lembaga nonpemerintah yang ditetapkan oleh negara dan di atur dalam undang-undang serta dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan penerima layanan.

3.3 Fungsi Pemberdayaan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (12) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui cara menaikkan pemahaman, tindakan, keahlian, tindakan, kemahiran, perhatian, dan menggunkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan substansi persoalan dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam pasal 78 Ayat (1) dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam bagian kedua Pasal 83 Ayat (2) dinyatakan bahwa Pengembangan Wilayah Pedesaan dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan mutu pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat Desa di Wilayah Perdesaan lewat pendekatan pembangunan yang melibatkan partisipasi. Undang-Undang Desa juga memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota untuk memperdayakan masyarakat Desa, yang dilakukan melalui pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Pasal 122, pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan masyarakat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 43 Tahun 2014, terutama Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131. Dalam pengamalan fungsi mensejahterahkan masyarakat terdapat beberapa kelemahan undang-undang desa yaitu:

1. Fungsi pengaturan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan Undang Undang yang paling lengkap dalam mengatur Pemerintahan Desa, yakni terdapat sebanyak 15 bab dan 122 pasal. Hingga akhir tahun 2014 pemerintah baru mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari APBN. Selain itu, masih terdapat banyak masalah hukum, bukan hanya karena kurangnya peraturan pelaksana, tetapi juga karena adanya tumpang tindih antara pasal-pasal dalam peraturan yang ada. Contohnya pada Pasal 20 dan Pasal 21 dari Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa di mana Pasal 20 menerangkan bahwa pemanfaatan dana desa berpatokan pada RPJM Desa dan DKP Desa, sedangkan Pasal 21 Ayat (2) menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa berdasarkan keputusan menteri.
2. Pemberdayaan melalui Pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya, penerapan Undang-Undang Desa menimbulkan dinamika serta isu baik yang bersifat normatif maupun masalah operasional di lapangan. Terkait pengelolaan keuangan desa, Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun menyatakan bahwa alokasi dilaksanakan secara seimbang dengan memperhatikan empat faktor-faktor berikut: total populasi desa, tingkat kemiskinan desa, luas area desa, dan tingkat kesulitan geografi desa. Akan tetapi,

kenyataan dilapangan menampakan adanya problem. Jika tetap dipaksakan, mekanisme pembagian ADD menggunakan asas proporsionalitas, menghasilkan pembagian yang timpang dan berpotensi memicu konflik horisontal di ranah desa.

3. Perencanaan pembangunan desa merupakan isu penting lainnya dalam pelaksanaan Pasal 79 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun dengan mempertimbangkan: 1) merujuk pada rencana pembangunan Kabupaten/Kota; 2) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berukuran lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan untuk pelaksanaannya kepada Desa; 3) sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pasal 80 menyatakan bahwa yang diutamakan (PRIORITAS), program, , aktivitas, dan kebutuhan pembangunan desa yang dibiayai oleh APBDES, kontribusi masyarakat Desa, dan/atau APBD ditentukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa.

4. Pelaksanaan fungsi pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Nekbaun

Fungsi Pemerintah Desa dalam mensejahterahkan masyarakat di Desa Nekbaun barat kecamatan Amarasi Barat Kab. Kupang, oleh karena itu penulis memakai indikator sebagai berikut:

4.1 Fungsi Pengaturan

Peran Pemdes dalam pelaksanaan pembangunan desa di Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Secara umum, untuk memahami peran pemdes dalam pelaksanaan pembangunan, diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang melibatkan pemdes atau masyarakat, seperti pengaturan yang tepat dalam pembuatan perdes, pembentukan kelembagaan masyarakatan, pembentukan BUMdes, dan pelayanan kesehatan seperti kesehatan lingkungan, pelayanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kerja bagi masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana desa. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia tertulis sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam `menghasilkan rencana peningkatan dalam pembangunan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan masyarakat dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan di tingkat pusat dan daerah. Untuk menilai seberapa besar Peran Pemdes dalam mensejahterahkan masyarakat di Desa Nekbaun Barat Kecamatan Amarasi Barat Kab Kupang, oleh karena itu penulis memakai indikator sebagai berikut:

1. Fungsi Pengaturan.

Peran ini dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyusun undang-undang untuk mengatur interaksi manusia dalam kehidupan komunitas. Fungsi ini dijalankan oleh pemerintah dengan cara menyusun peraturan perundang-undangan untuk mengatur interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Pemerintah adalah entitas yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan regulasi sehingga kehidupan dapat berlangsung dengan lancar dan dinamis. peran regulasi yang dilaksanakan adalah :

1) Pembuatan Peraturan Desa (PERDES)

Peneliti melaksanakan wawancara secara serta merta dengan Kades mengenai Pembuatan PERDES. Prosedur Pembuatan Peraturan Desa dilakukan melalui pertemuan dan dilaksanakan secara musyawarah dengan melibatkan masyarakat di dalamnya. Peraturan Desa Nekbaun Nomor 11 Tahun 2022 tentang RPJM-Desa. Mengingat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa, RPJM-Desa ditentukan melalui Peraturan Desa. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwasanya pembuatan perdes dalam pembangunan adalah pengaturan penyusunan peraturan desa, yang berfungsi sebagai landasan untuk melaksanakan pembangunan desa. Namun kurangnya dukungan dari masyarakat, penyebab masih rendahnya partisipasi masyarakat adalah faktor informasi yang didapat masyarakat untuk hadir berpartisipasi dalam pembentukan rancangan peraturan desa memang belum merata tersampaikan ke segala penjuru desa, serta ada pihak masyarakat yang masih acuh dan terlalu memberikan segala keputusan terhadap hasil yang dibuat menjadikan bahwa pola pikir masyarakat tentang hal ini belum sepenuhnya baik dan wajar saja bila partisipasi masyarakatnya masih cukup rendah tentu saja hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pernyataan ini juga tidak sesuai dengan indikator partisipasi masyarakat yang pertama tentang pengambilan keputusan. Dimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini perlu ditumbuhkan didalam suatu forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan.

2) Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan berfungsi untuk memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial berarti, sistem pemantauan masyarakat terhadap perilaku individu-individunya. Dalam Bab XII Pasal 94 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa:

- a. Pasal 1 Desa memanfaatkan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk mendukung implementasi pelaksanaan pemerintah desa, pelaksanaan pengembangan desa, pembinaan komunitas, dan penguatan masyarakat.
- b. Pasal 2 instansi masyarakat desa sebagai mana yang dimaksud pada Pasal 1 merupakan saluran keterlibatan warga sebagai rekan pemerintah desa
- c. Pasal 3 instansi masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan warga desa, berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, untuk meningkatkan layanan untuk masyarakat desa
- d. Pasal 4 Penerapan aktivitas yang berasal dari pemerintah, PEMDA Kabupaten atau kota, dan organisasi non pemerintah harus memberdayakan serta memanfaatkan lembaga masyarakat yang telah ada di desa.

Dalam menjalankan fungsinya, yaitu mendukung pemdes dan berkolaborasi dalam memberdayakan masyarakat desa, peran lembaga kemasyarakatan mencakup:

- 1) Menyusun rencana pembangunan dengan melibatkan partisipasi
- 2) Menjalankan, mengatur, memanfaatkan, merawat dan meningkatkan pembangunan
- 3) Mendorong dan memperluas keterlibatan masyarakat, kerja sama dan inisiatif mandiri masyarakat
- 4) Meningkatkan kembangkan keadaan masyarakat yang dinamis untuk tujuan pemberdayaan komunitas

Adapun organisasi masyarakat sudah terbentuk di desa Nekbaun yakni:

1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2) Rukun Tetangga (RT)

Rukun tetangga adalah organisasi yang didirikan melalui diskusi masyarakat setempat untuk tujuan pelayanan pemerintahan dan sosial yang ditentukan oleh pemerintah desa

3) Rukun Warga (RW)

Rukun Warga (RW) merupakan sebagian kecil dari Lembaga ini dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dan berfokus pada kerja desa yang ditetapkan oleh pemerintah Desa.

4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

LPMD adalah lembaga atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan kepala desa dalam menampung aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

5) Perlindungan Masyarakat (LIMNAS)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 26 Tahun 2020 tentang Perlindungan Masyarakat atau LIMNAS merupakan segala bentuk usaha dan aktivitas yang dilaksanakan untuk melindungi komunitas dari masalah yang disebabkan oleh bencana serta usaha untuk mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.

6) Kelompok Tani

Kelompok tani terdiri dari sekelompok petani atau peternak yang berkumpul dalam suatu komunitas karena memiliki kesamaan dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibuat sesuai dengan surat keputusan dan didirikan bertujuan sebagai sarana komunikasi di antara para petani

7) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

kelompok penggerak pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa kemudian dikatakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga merupakan lembaga sosial yang

berperan sebagai partner pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya, dengan fungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksanaan, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

4.2 Fungsi Pelayanan

Peran ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Secara umum, pelayanan publik dan layanan sipil yang menjunjung tinggi keadilan atau kesetaraan. Fungsi pelayanan yang dilaksanakan adalah:

1) Pelayanan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Nekbaun

Pemerintah desa Nekbaun telah melakukan program pembangunan jalan, jembatan, pembangunan 50 unit rumah sehat dan 50 unit wc sehat dengan menggunakan dana desa dan bantuan dari pemerintah pusat. Peran pemerintah desa Nekbaun dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa Nekbaun belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat yang menyatakan bahwa masih banyak program infrastruktur terkhususnya jalan yang belum terlaksana serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja ini. Dari hasil wawancara penulis melakukan analisis bahwa pemerintah desa Nekbaun dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa Nekbaun belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat yang menyatakan bahwa masih banyak program infrastruktur terkhususnya jalan yang belum terlaksana serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja ini.

2) Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat seperti pelayanan kesehatan lingkungan Pelayanan kesehatan masyarakat (*public health service*) pelayanan dengan cara pengorganisasian yang secara umum dilakukan bersama-sama dalam suatu institusi yang berfokus pada penyembuhan, pemeliharaan, peningkatan kesehatan, serta pencegahan penyakit, dengan sasaran golongan dan kelompok. Dilihat dari aspek kesehatan di Desa Nekbaun untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, maka di Desa Nekbaun telah disiapkan sarana-prasarana Kesehatan seperti 1 unit puskesmas, 2 unit posyandu, 2 orang bidan desa dan 1 orang dukun beranak. Desa Nekbaun masyarakat sangat berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kesehatan yang di gelar di Desa seperti mengikuti posyandu anak balita, ibu hamil, lansia, pemberi makan tambahan anak kurang gizi, stunting, dan lain sebagainya.

3) Pelayanan pendidikan

Desa Nekbaun mempunyai 5 buah PAUD dan 1 buah Sekolah Dasar (SD), 1 buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 buah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kesadaran masyarakat serta peran pemerintah desa dalam aspek pendidikan dapat dilihat pada data tingkat pendidikan masyarakat Nekbaun: Belum Sekolah 68 Orang, Tk/Paud 109 Orang, Sedang Sekolah SD 272 Orang, Sedang Sekolah SMP 275 Orang, Sedang Sekolah SMA/SMK 85 Orang, Tamat SD 309 Orang, Tamat SMP 357 Orang, Tamat SMA/SMK 381 Orang, Tidak Tamat SD 92 Orang, Tidak Tamat SMP 24 Orang, Tidak Tamat SMA/SMK 48 Orang, Tidak Tamat SMP 99 Orang, Diploma (D1, D2, D3) 30, S1 48 Orang. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah berupaya untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta mendorong

masyarakat melalui program beasiswa sehingga banyak masyarakat yang sudah merasakan pendidikan baik dari tingkat PAUD maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa sudah berupaya untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta mendorong masyarakat melalui program beasiswa sehingga banyak masyarakat yang sudah merasakan pendidikan baik dari tingkat PAUD maupun perguruan tinggi.

4) Pelayanan Sosial

Pemerintah Desa Nekbaun dalam mensejahterakan masyarakat menyusulkan program bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu dan beberapa bantuan untuk masyarakat secara keseluruhan yang ada saat pandemic berlangsung dan bantuan ini masih berjalan sampai saat ini. Bantuan sosial berupa Kip, kis, bpjs, pbi, non pbi/mandiri ketenagakerjaan,PKH,BPNT,KUR,BLT bantuan lansia. Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa Nekbaun sangat memperhatikan masyarakat dengan memberikan layanan sosial yang memadai namun tentang Program bantuan sosial belum maksimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang seharusnya layak untuk menerima belum mendapatkan bantuan sosial serta masyarakat yang masih enggan untuk mengurus administrasi

4.3 Fungsi Pemberdayaan

1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menganalisis bahwa BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa dan pengaturan BUMDesa melalui anggaran ADD ART dan kepala desa yang terlibat langsung proses pengawasannya agar bisa berfungsi sesuai harapan dan melangkah dengan tujuan yang tepat. Usaha yang dijalankan oleh BUMDesa melibatkan: Penyewaan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan Asli Desa. Namun kurangnya partisipasi masyarakat Nekbaun kurang berpartisipasi dalam kolaborasi dengan BUMDesa dan hanya ada beberapa masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan programnya, serta masyarakat yang mendukung program BUMDes juga kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan BUMDesa.

2) Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi Masyarakat

Pelatihan kerja untuk masyarakat Desa Nekbaun, pemerintah desa menyelenggarakan pelatihan seperti, bimbingan bagi anak-anak yang putus sekolah, di mana jenis pelatihan untuk anak putus sekolah adalah pelatihan dalam membuat kerajinan flanel, pelatihan otomotif, pelatihan tenun ikat dan pelatihan menjahit, pembinaan Kemampuan untuk ibu-ibu dalam kelompok tani adalah pelatihan pengembangan usaha yang bertujuan untuk memperbaiki usaha kelompok petani, pelatihan untuk ibu-ibu pkk serta pelatihan khusus untuk para tukang.

3) Pemberdayaan Masyarakat Melalui ProgRAM Kelompok Tani dan Ternak.

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Nekbaun melalui program Pembagian bantuan sapi, babi dan kambing kepada masyarakat yang tidak mampu. Bantuan ikan lele masing-masing 2 kelompok dengan modal 10 juta, Pembagian bibit hortikultura, jagung, padi, sayur-sayuran, pupuk serta alat bantu pertanian dan Alat perlengkapan untuk meningkatkan

usaha masyarakat merupakan suatu proses memfasilitasi atau memberikan daya kepada masyarakat lemah.

4) Pengadaan Sanitasi Air Bersih.

Bantuan sanitasi air bersih di desa Nekbaun berupa pemanfaatan mata air yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui bak penampungan yang terdapat di setiap lingkungan masyarakat. Bantuan ini sudah ada sejak tahun 2018. Sebelum adanya bantuan berupa bak penampungan masyarakat mengandalkan sumur gali namun tidak maksimal. Sebagian masyarakat juga mengandalkan mata air namun masyarakat mengalami kesulitan karena jarak antara rumah dan mata air sangat jauh. Dengan adanya bantuan ini juga sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

4.4 Faktor Penghambat Dalam Mensejahterakan Masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan pembangunan desa. Begitu juga yang di alami pemerintah Desa Nekbaun.

1. Hambatan Fisik Wilayah

Salah satu faktor penghambat Pelaksanaan Pemerintah Desa Nekabaun dalam pembanguana Desa adalah fisik wilayah dikarenakan wilayah desa yang sangat luas dan sangat sulit dijangkau secara keseluruhan dan dalam pembangunan desa batas wilayah desaharus memperhatikan pasti dan jelas batas wilayah.

2. Hambatan Sosial Budaya

Hambatan Sosial budaya juga cukup berpengaruh karna sekarang kita ada rencana pemekaran desa, banyak masukan-masukan dari masyarakat yang kadang masukan mereka juga bertentangan juga dengan aturan-aturan yang ada tetapi bagaimana pun juga kita bisa memila masukan-masukan yang baik kemudian aturan juga terkadang membatasi ruang gerak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetapi itu tidak masalah hanya karna kita melakukan pendekatan dan sosialisasi saja dan masyarakat tetap menerimanya.

3. Tingkat Pendidikan di Desa

Sumber Daya Manusia (SDM) Khususnya ruang lingkup pemerintah desa itu sangat berpengaruh dalam faktor penghambat karna pemerintah desa sekarang semuanya menggunakan sistem digital tidak sama seperti dulu semuanya masih manual jadi itu menjadi suatu kendala. Jadi tingkat pendidikan itu sangatlah penting karna semua data kita sudah kirim menggunakan web, dan lewat Whatsapp jadi kalo tingkat pendidikannya rendah akan sangat berpengaruh. Tingkat pendidikan di desa ini khususnya aparat Desa Nekbaun sangat baik dan tidak ada kendala karena beberapa aparat desa disini semuanya sarjana hanya kami beberapa orang saja yang hanya menempu tingkat SMA tetapi tidak menjadi suatu kendala untuk proses pembangunan Desa.

4. Hambatan Ekonomi (Dana Desa)

Terkait dengan hambatan ekonomi dapat disimpulkan bahwa, rendahnya ekonomi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan desa. Karena di desa sekarang ini masih bergantung kepada dana desa (ADD) akan tetapi pemerintahan desa cukup terbantu dengan

dana desa yang walaupun tidak bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat tapi hampir sebagian berjalan.

5. Kesimpulan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, secara jelas telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi politik yang memiliki fungsi tertentu. Fungsi tersebut adalah untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan komunitas/masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Fungsi pemerintah desa secara umum dibagi menjadi 3 yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan. Pemerintah desa Nekbaun dalam menerapkan fungsi mensejahterakan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana pemerintah Desa Nekbaun terus mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat desa Nekbaun baik dari segi infastruktur, maupun suprastruktur membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah desa Nekbaun adalah perbaikan jalan, jembatan, perumahan, sanitasi air bersih sebagai kebutuhan utama masyarakat. Namun dalam menjalankan fungsi mensejahterakan masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat proses pelaksanaan fungsi tersebut. Hambatan-hambatan yang dialami berupa hambatan fisik, hambatan sosial budaya, tingkat pendidikan, serta hambatan ekonomi. Hal inilah yang menunjukkan belum meratanya kesejahteraan pada wilayah Masyarakat Nekbaun. Oleh karena itu pemerintah desa perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masyarakat Desa Nekbaun dengan program-program yang ada serta pemerintah juga diharapkan agar mengevaluasi setiap program yang telah dilaksanajkan agar program dijalankan tepat sasaran. Selain itu pemerintah desa juga harus membangun kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya mendukung dan ikut serta dalam menjalankan program-program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

Referensi

- Abdulkahir Abdulkahir Muhammad. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Adira, Adira, *Mengenal Desa dan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pixelindo L.F, 2020
- Asmajahira, "Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Sora Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol 2 No 1(2021):188
- Badrudin, Rudy. *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011
- Helaludin, Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019
- Kurniawan, dkk. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: instrans publishing, 2015
- Mestika zed. *Metode penelitian kepustakaan* Jakarta: Rajawali press, 2010

- Mohammad Mustari,M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2018
- Mukti Fajar,Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*.Yogyakarta: Pustakaa Pelajar,2010
- Nurcholis, Hari. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*.Jakarta: Erlangga, 2011
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 43 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari APBN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Desa Nekbaun Nomor 11 Tahun 2022 tentang RPJM-Desa.
- Soetomo.*Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta :pustaka pelajar, 2014
- Soerjono Soekanto,Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Bandung:Raja Grafindo,2014.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia
- Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa